

**REFORMULASI FRASA SEJAK DIKETAHUI DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG CARA
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN
KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA
*REFORMULATION OF PHRASES SINCE KNOWN IN SUPREME COURT
REGULATION NUMBER 1 OF 2022 CONCERNING METHODS FOR
RESOLUTION OF APPLICATIONS AND PROVISION OF RESTITUTION
AND COMPENSATION TO VICTIMS OF CRIMINAL ACTS***

**Maharani ‘Ainul Qolbi Fadhilah, Arya Bimantara, Rury Elva dan
Mochammad Awaludin Rizqi Nurhasan
Universitas Airlangga**

Korespondensi Penulis : maharani.ainul.qolbi-2025@fh.unair.ac.id, arya.bimantara-
2025@fh.unair.ac.id, rury.elva-2025@fh.unair.ac.id, mochammad.awaludin.rizqi-
2025@fh.unair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Fadhilah, Maharani ‘Ainul Qolbi, Arya Bimantara, Rury Elva dan Mochammad Awaludin Rizqi Nurhasan. *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Salah satu upaya hukum yang tersedia bagi korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian materiil dan non materiil adalah restitusi yang diajukan melalui penuntut umum dipersidangan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, atau melalui LPSK. Permohonan harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak korban mengetahui putusan final. Namun, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menimbulkan multitafsir, terutama pada frasa sejak tanggal penggugat mengetahui, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi ketentuan tersebut dan merumuskan frasa yang lebih jelas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berbasis bahan hukum relevan untuk menghasilkan formulasi yang menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Kompensasi, Tindak Pidana, Prosedur Hukum, Restitusi, Hak Korban

ABSTRACT

One legal remedy available to victims of criminal acts to obtain compensation for material and non-material losses is restitution, which can be filed through the public prosecutor during the trial, after a final and binding decision, or through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Applications must be

submitted within 90 days of the victim learning of the final decision. However, the provisions in Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 are open to multiple interpretations, particularly the phrase "from the date the plaintiff learned of the decision," potentially creating legal uncertainty. This study aims to examine the implications of this provision and formulate clearer phrasing. The method used is normative juridical based on relevant legal materials to produce a formulation that guarantees legal certainty.

Keywords: *Compensation, Criminal Act, Legal Procedures, Restitution, Victim Rights*

A. PENDAHULUAN

Pada ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah delik. Delik di dalam teori pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.¹ Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dan terhadap hak-hak dari korban tindak pidana cenderung diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban, sementara kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni penyidik, penuntut umum. Akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan penyidik, penuntut umum adalah bersifat simbolik, sementara hubungan antara terdakwa dengan penasihat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang diatur dalam hukum perdata.² Penyidik, penuntut umum bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana, sedangkan penasihat hukum bertindak atas kuasa khusus dari terdakwa yang bertindak sebagai penasihat hukum.³

¹ Bakhrul Amal, *Tinjauan Hukum terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*, CREPIDO (Jurnal Ilmu Hukum), Vol.3, No.2 (2021), p.1-10.

² Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmul Siregar, *Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli: Analisis Putusan-Putusan Pengadilan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.4.

³ Iwan Koto dan Faisal, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, UMSU Press, Medan, 2020.

Perlindungan korban berkaitan dengan ganti rugi dalam peradilan pidana telah diatur sehingga memungkinkan adanya ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban (*victim of crime atau beledigde partij*) tindakan terdakwa,⁴ dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur secara khusus mengenai restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi sebagaimana KUHAP merupakan bentuk pemulihan hak bagi Korban atau pihak yang dirugikan akibat suatu tindakan pidana. Namun ketentuan mengenai restitusi pada kuhap terdapat kekosongan hukum dimana tidak mengatur mengenai pengajuan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kuhap sebatas mengatur restitusi diajukan pada saat persidangan.

Salah satu contoh permohonan restitusi yang dilakukan sebelum diundangkannya KUHAP Baru secara terpisah dari proses peradilan pidana adalah permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tragedi kanjuruhan pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 1/Res.Pid/2024/PN Sby dengan pihak-pihak bersengketa dimana Hendro sebagai Wali atau Orang Tua Dari Alm. Gabby Setya Wardhana. Dkk. sebagai Pemohon Melawan Hasdarmawan, Bambang Sidik Achmadi, S.H, Suko Sutrisno dan Abdul Haris sebagai termohon. Pihak-pihak yang ditarik sebagai termohon tersebut sebelumnya merupakan tersangka dan terdakwa yang telah menjadi terpidana dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan menyebabkan orang lain luka berat dan menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tragedi kanjuruhan antara lain Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, Komandan Kompi (Danki) Brimob Polda Jawa Timur, AKB Hasdarman, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Malang,

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Dalam perkara tersebut hakim mengabulkan restitusi korban Kanjuruhan, namun, nilai yang dikabulkan sebesar Rp 1.025.000.000 (satu milyar dua puluh lima juta) dari gugatan sebesar Rp 17,5 miliar, ganti rugi itu dibagikan kepada 63 korban meninggal dan 8 korban luka-luka. Korban meninggal dunia berhak mendapatkan restitusi sejumlah Rp 15.000.000,- lima belas juta rupiah), sedangkan korban luka sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), meskipun kemudian menyatakan banding Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan para terpidana telah meyalurkan pembayaran restitusi kepada LPSK dan telah diterima para korban tragedi kanjuruhan.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.⁶

Perlindungan bagi Korban mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hal mana kepentingan korban dikuasakan pada suatu Lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang yakni lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Kepentingan korban melalui LPSK tersebut termuat dalam pasal 7 UU. LPSK sebagai berikut:⁷

- a. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan juga hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana tersebut.

⁵ Ardy Y. Langango dan Jefri Hippy, *Menyoal Rendahnya Restitusi Korban Tragedi Kanjuruhan dalam Putusan Nomor 1/Res.Pid/2024/PN Sby*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol.6, No.1 (2025).

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

⁷ *Ibid.*.

- b. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski hal tersebut didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.⁸ Implementasi terhadap permohonan restitusi diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Atas dasar uraian tersebut, terdapat permasalahan hukum terkait prosedur permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berupa adanya kekaburan hukum yang menimbulkan ketidak pastian hukum yang menciderai keadilan hukum pada frasa “sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan” pada pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan sebagai “Permohonan diajukan sejak paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sehingga peniltian ini besesuaian dengan salah satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berfokus pada Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, untuk mendorong masyarakat yang damai, menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Sehingga akan menguatkan sistem hukum yang adil dan memberantas praktik korupsi serta menyediakan akses untuk terwujudnya penegakan keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (PERMA 1/2022) hadir sebagai instrumen progresif untuk memulihkan hak korban. Namun, efektivitas regulasi ini tercederai oleh ambiguitas dalam Pasal 12 Ayat (2), khususnya pada frasa “sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan”. Dalam tataran praksis, frasa ini menimbulkan

⁸ Frans Marasabessy, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.45, No.1 (2015).

ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang kontraproduktif terhadap semangat perlindungan korban. artikel ini bertujuan untuk menawarkan rekonstruksi norma tersebut melalui pendekatan teori interpretasi hukum guna mencapai objektivitas dan keadilan substantif. Berdasarkan uraian diatas, maka hal yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Apa akibat hukum yang timbul mengacu pada ketentuan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini?
2. Formulasi batasan frasa apa yang tepat untuk mencegah terjadinya multitafsir terhadap ketentuan sejak pemohon mengetahui?

B. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum yang Timbul Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (PERMA 1/2022) secara eksplisit mengatur mengenai akibat hukum yang timbul dari tidak dipenuhinya restitusi bagi korban tindak pidana. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis yang kuat untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Implementasi pasal ini menekankan bahwa restitusi bukan sekadar rekomendasi, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh terpidana. Apabila restitusi tidak dibayarkan, maka konsekuensi hukum akan menyertainya, yang mana dapat mempengaruhi status hukum dan kebebasan terpidana. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menghendaki pemulihan hak-hak korban sebagai prioritas dalam penanganan perkara pidana, sebagaimana diungkapkan oleh Muladi dan Dwidja Priyatno dalam pembahasan mereka mengenai teori dan praktik hukum pidana di Indonesia.⁹

Salah satu akibat hukum utama yang diatur dalam pasal ini adalah penambahan pidana penjara apabila terpidana tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi. Penambahan pidana ini tidak serta merta berlaku,

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2015.

namun merupakan alternatif yang dapat dikenakan oleh hakim setelah mempertimbangkan kemampuan ekonomi terpidana. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan tekanan hukum yang efektif agar restitusi dapat terealisasi, sekaligus sebagai bentuk sanksi pengganti jika pemulihan finansial bagi korban tidak dapat dilakukan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen hukum untuk tidak hanya memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita.¹⁰ Penerapan sanksi pengganti ini juga berfungsi sebagai pencegah bagi terpidana lain yang mungkin berupaya menghindari pembayaran restitusi.

Lebih lanjut, PERMA 1/2022 memberikan mandat kepada hakim untuk mempertimbangkan secara cermat kondisi finansial terpidana sebelum menjatuhkan sanksi pengganti berupa pidana penjara. Hakim harus memastikan bahwa ketidakmampuan membayar restitusi bukan karena kesengajaan, melainkan karena alasan yang valid. Apabila terpidana terbukti memiliki aset atau kemampuan untuk membayar tetapi menolak, maka sanksi pengganti dapat dikenakan secara lebih tegas. Pertimbangan ini penting untuk menghindari ketidakadilan, di mana terpidana yang benar-benar tidak mampu secara finansial dapat diperlakukan berbeda dengan mereka yang sengaja menunda atau menghindari pembayaran. Prinsip ini selaras dengan asas *equality before the law*, namun tetap mempertimbangkan konteks kemampuan ekonomi individual.¹¹

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) PERMA 1/2022 juga memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana, mengubah paradigma dari sekadar saksi menjadi pihak yang memiliki hak untuk dipulihkan kerugiannya. Sebelum adanya regulasi yang kuat, seringkali korban hanya menjadi objek dalam proses peradilan dan kurang mendapatkan perhatian terhadap pemulihan atas hak-hak mereka. Dengan adanya peraturan tersebut, hak restitusi menjadi salah satu aspek penting dalam putusan pengadilan dan kegagalan memenuhinya memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

¹⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Pergulatan Tanpa Henti: Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Aksara Karunia, Jakarta, 2004.

Sehingga hal ini menandai pergeseran signifikan menuju sistem peradilan yang lebih berpihak pada korban, sebagaimana telah lama diperjuangkan oleh para aktivis hak asasi manusia dan praktisi hukum.

Meskipun demikian, implementasi Pasal 12 Ayat (2) PERMA 1/2022 tidak luput dari tantangan. Salah satunya adalah dalam hal penilaian kemampuan ekonomi terpidana. memerlukan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Apabila proses ini tidak dilakukan dengan cermat, dapat menimbulkan disparitas dalam penerapan sanksi pengganti. Diperlukan koordinasi yang baik antara penegak hukum (jaksa, hakim dan kepolisian) serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan data mengenai kemampuan ekonomi terpidana akurat dan valid.¹² Tantangan lainnya adalah sosialisasi peraturan ini kepada masyarakat luas, termasuk korban dan terpidana, agar pemahaman mengenai hak dan kewajiban terkait restitusi dapat merata.

Secara keseluruhan, Pasal 12 Ayat (2) PERMA 1/2022 merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam melindungi hak-hak korban tindak pidana. Akibat hukum yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban restitusi memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban dan mendorong terpidana untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.¹³ Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mewujudkan keadilan restoratif yang lebih komprehensif, dimana pemulihan korban menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana.¹⁴

2. Reformulasi Frasa “Sejak Pemohon Mengetahui Putusan Pengadilan” pada PERMA

Untuk dapat menjawab penafsiran dengan konsep yang hendak ditawarkan adalah konsep memandang persoalan secara objektif sesuai dengan kaidah hukum nasional. Dengan menggunakan teori interpretasi hukum yang salah satu metode interpretasi hukum adalah metode interpretasi,

¹² Romli Atmasasmita, *Hukum tentang Ekstradisi*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.

¹³ Gita Khairunisa, *Analisis Viktimisasi Korporasi: Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Korban Kejahatan Ekonomi Transnasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025), p.7.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019.

dalam hukum terbagi atas beberapa bagian yakni sebagai berikut¹⁵: Interpretasi Gramatikal, atau penafsiran menurut bahasa, adalah penafsiran kata-kata dalam undang-undang berdasarkan kaidah- kaidah bahasa yang berlaku secara baku.¹⁶ Interpretasi gramatikal menafsirkan kata-kata dalam peraturan berdasarkan kaidah bahasa yang berlaku baku. Dalam konteks frasa “sejak pemohon mengetahui”, kata “mengetahui” merujuk pada suatu kondisi kognitif atau keadaan mental subjektif seseorang menegaskan bahwa penafsiran bahasa memberikan penekanan pada kedudukan bahasa untuk memaknai objek hukum. Namun, ketika Mahkamah Agung sebagai pembentuk PERMA yang harus diikuti oleh hakim menggunakan terminologi yang bersifat subjektif seperti "mengetahui", mengakibatkan hakim dalam menentukan putusan akan terkendala disebabkan kesulitan dalam penafsiran, khususnya Kapan tepatnya korban "mengetahui"? Apakah saat mendapatkan informasi dari media, atau menerima salinan putusan, dimana tidak ada kewajiban bagi JPU untuk memberikan Salinan putusan kepada korban, KUHAP hanya mengatur mengenai pemberitahuan putusan pada terdakwa. Ketiadaan parameter objektif dalam pemaknaan gramatikal ini membuka ruang perdebatan (*debatable*) yang dapat merugikan korban dalam penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa pengajuan permohonan.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi sistematis mengharuskan penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan lain atau keseluruhan sistem hukum. Jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya KUHAP, terdapat kekosongan hukum (*leemte in het recht*) mengenai kewajiban aparat penegak hukum untuk memberitahukan putusan kepada korban. bahwa KUHAP hanya mewajibkan pemberitahuan putusan kepada terdakwa dan penuntut umum. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang wajib menerima relaas pemberitahuan putusan secara resmi.

¹⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UB Press, Malang, 2014.

¹⁶ Adlin Herdiyansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.7-8.

¹⁷ Doni Hafendi dan Gunardi Lie, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.5-6.

Oleh karena itu, menafsirkan "mengetahui" tanpa adanya sistem pendukung (kewajiban pemberitahuan) adalah kesesatan logika dalam sistem hukum.¹⁸ Hal ini bertentangan dengan asas *Lex Certa*, *Lex Scripta* dan *Lex Stricta* dimana hukum harus jelas, tegas dan tidak menimbulkan tafsir ganda yang merugikan pencari keadilan.¹⁹ Lebih lanjut, interpretasi sistematis atau logis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Penafsiran bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek.²⁰ Hal ini terjadi jika hakim menggunakan pemakaian kata-kata (ungkapan) seperti teks dari undang-undang atau hakim dalam putusannya secara eksplisit menyatakan arti dari teks undang-undang menurut pemakaian bahasa yang biasa dan lazim dimana di dalam metode interpretasi gramatikal kita dapat mengetahui maksud dan kehendak pembuat peraturan ketika hendak membuat peraturan tersebut.

Adapun frasa “sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan” dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (PERMA 1/2022) menimbulkan problematika multitafsir yang berpotensi menghambat hak restitusi korban. Problematika ini lalu diperparah dengan tidak adanya kewajiban hukum yang eksplisit bagi penuntut umum atau aparat penegak hukum lainnya untuk secara aktif memberitahukan hasil putusan pengadilan kepada korban. Berbeda dengan terpidana yang memiliki hak untuk diberitahu putusan, posisi korban seringkali terabaikan dalam mekanisme pemberitahuan formal. Hal ini menciptakan ketidakpastian kapan batas waktu pengajuan restitusi dimulai,

¹⁸ Mei Hua Pradita dan Maria Novita Apriyani, *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Sekesual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.6.

¹⁹ Aqilza Alyafiah, Orin Gusta Andini dan Grizelda, *Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.5.

²⁰ Askarial, *Interpretasi atau Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum*, Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol.12, No.2 (2018), p.21.

sehingga korban dapat kehilangan haknya tanpa disadari, sebagaimana diungkapkan oleh Arief Sidharta mengenai pentingnya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Oleh karena itu, untuk mencegah multitafsir dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi korban, penulis mengusulkan perubahan frasa "sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan" menjadi "setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap."²² Perubahan ini didasarkan pada asumsi bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah putusan yang final dan tidak lagi dapat diubah melalui upaya hukum biasa. Momen putusan *inkracht* lebih mudah ditentukan secara objektif dan tercatat dalam sistem peradilan, sehingga meminimalisir perdebatan mengenai kapan "pengetahuan" korban itu terjadi.²³ Pendekatan ini selaras dengan prinsip efisiensi proses hukum dan memberikan dasar yang solid bagi korban untuk mulai alasan mendasar di balik usulan perubahan ini adalah ketiadaan kewajiban formal bagi penuntut umum untuk memberitahukan hasil putusan kepada korban. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang mengatur pemberitahuan putusan kepada terdakwa dan penuntut umum, namun tidak secara spesifik mengatur kewajiban pemberitahuan kepada korban sebagai pihak yang berhak atas restitusi.

Kondisi ini kemudian menempatkan korban pada posisi yang lemah atau rentan, di mana mereka harus secara mandiri mencari informasi mengenai status hukum perkara mereka. Tanpa adanya mekanisme pemberitahuan yang jelas, frasa "sejak pemohon mengetahui" menjadi sangat ambigu dan tidak adil bagi korban yang seringkali tidak memiliki sumber daya atau akses untuk memantau setiap tahapan persidangan dan putusan. Mengaitkan batas waktu pengajuan restitusi dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan keuntungan ganda. Pertama,

²¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, p.45.

²² Aan Supyadi dan Yuyut Prayuti, *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025), p.10.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

putusan yang *inkracht* adalah momen yang jelas dan tercatat secara administratif dalam arsip pengadilan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan kapan korban “mengetahui” putusan, yang seringkali sulit dan menimbulkan sengketa. Kedua, putusan *inkracht* berarti semua upaya hukum biasa telah selesai, sehingga jumlah restitusi yang harus dibayarkan sudah pasti dan tidak akan berubah lagi.

Hal ini memberikan kepastian finansial bagi korban dan memudahkan perhitungan kewajiban terpidana.²⁴ Dengan demikian, proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi dapat berjalan lebih lancar tanpa terbebani oleh ketidakjelasan status putusan.²⁵ Perubahan ini juga akan menyelaraskan PERMA 1/2022 dengan semangat perlindungan korban yang lebih komprehensif, sebagaimana diamanatkan oleh berbagai regulasi terkait hak asasi manusia dan viktimologi. Korban, yang seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan, seharusnya mendapatkan kemudahan dalam mengakses hak-hak mereka, bukan malah dibebani putusan tanpa dukungan sistem yang memadai. Dengan mengacu pada "putusan berkekuatan hukum tetap," PERMA 1/2022 akan menjadi lebih pro- korban dan konsisten dengan tujuan perlindungan hak-hak korban secara substansial, sebagaimana ditekankan oleh Romli Atmasasmita dalam konsep pembaruan hukum pidana.

Guna mengatasi kekosongan norma dan menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana ditekankan oleh Arief Sidharta (2009)²⁶, reformulasi frasa menjadi "setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap" adalah urgensi yang tidak dapat ditawar. M. Yahya Harahap (2013)²⁷ menegaskan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan titik final di mana upaya hukum biasa telah tertutup dan status hukum para pihak telah pasti.

²⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

²⁵ Evelyn Dien Sinsu dan Men Wih Widiatno, *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan atas Data Pribadinya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN.Njk)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025), p.3.

²⁶ Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit.*, p.54.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p.20.

Dengan menggeser titik tolak perhitungan waktu dari "pengetahuan subjektif" menuju "status inkracht", hukum menyediakan batasan yang objektif, tercatat secara administratif dan dapat diverifikasi tanpa perlu pembuktian yang rumit. Perubahan ini mentransformasi ketidakpastian psikologis menjadi kepastian yuridis formal, sehingga sengketa mengenai tenggang waktu pengajuan restitusi dapat diminimalisir secara signifikan.

Dari perspektif viktimologi, usulan perubahan ini selaras dengan paradigma perlindungan korban yang disuarakan oleh Harkristuti Harkrisnowo (2013),²⁸ yang menekankan pentingnya sistem peradilan yang tidak membebani korban (*non-burdening system*). Menggantung hak restitusi pada inisiatif korban untuk mencari tahu putusan adalah bentuk reviktimisasi sekunder oleh sistem peradilan. Sebaliknya, menetapkan batas waktu berdasarkan putusan inkracht memberikan ruang yang lebih adil bagi korban untuk mempersiapkan permohonan eksekusi restitusi dengan landasan yang solid. Hal ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi yang dikemukakan oleh Bambang Waluyo (2011),²⁹ di mana putusan yang inkracht menjamin bahwa nominal restitusi dan pidana pokok tidak akan berubah lagi, sehingga memberikan kepastian finansial dan memudahkan proses eksekusi aset terpidana.

Pada akhirnya, rekonstruksi frasa pada PERMA 1/2022 ini merupakan manifestasi dari hukum yang responsif sebagaimana dikonsepkan oleh Romli Atmasasmita.³⁰ Hukum tidak boleh hanya terpaku pada teks yang kaku, melainkan harus mampu merespons kebutuhan keadilan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti korban tindak pidana. Dengan mengubah frasa menjadi "setelah putusan berkekuatan hukum tetap", MA tidak hanya memperbaiki tata kelola administrasi peradilan, tetapi juga menegaskan keberpihakan pada keadilan substantif. Langkah ini akan menghapus hambatan teknis yang selama ini menjadi penghalang (*barrier to entry*) bagi korban dalam menuntut hak konstitusionalnya tersebut,

²⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis*, Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum, Vol.7, No.14 (2000), p.157.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

sekaligus mengukuhkan integrasi sistem peradilan pidana yang lebih koheren dan berkeadilan.³¹

Sebagai penutup, usulan perubahan frasa "sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan" menjadi "setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap" merupakan langkah strategis untuk mengatasi ambiguitas dan ketidakadilan yang inheren dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (2) PERMA 1/2022. Perubahan ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, meminimalkan potensi multitafsir dan secara signifikan meningkatkan efektivitas perlindungan hak restitusi bagi korban tindak pidana. Diharapkan Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan rekonstruksi frasa ini demi terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban.³²

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana merupakan langkah maju dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Pengaturan ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian korban sebagai bagian integral dari proses keadilan. Namun demikian, frasa “sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan” pada pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang multitafsir mengenai kapan batas waktu pengajuan restitusi dimulai. Ketiadaan kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum untuk secara aktif memberitahukan putusan kepada korban menyebabkan potensi hilangnya hak restitusi prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan keadilan substantif (*substantive justice*) sebagaimana menjadi dasar filosofi hukum pidana modern.

³¹ Petricia Br Sembiring, Marlina dan Yati Sharfina Desiandri, *Fulfillment of Restitution Rights to Trafficking Victims Criminal Act (Study of Decision Number 322/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Sel and Decision Number 667/Pid.Sus/2023/Pn*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.5.

³² *Ibid.*.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif terhadap frasa tersebut menjadi “setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)” agar batas waktu pengajuan restitusi dapat diukur secara objektif, administratif dan tidak menimbulkan perdebatan yuridis. Reformulasi ini tidak hanya memperkuat posisi hukum korban sebagai subjek pemegang hak, tetapi juga menyelaraskan ketentuan PERMA 1/2022 dengan asas perlindungan terhadap korban, *equality before the law*, serta prinsip efektivitas dan kepastian hukum dalam penegakan keadilan. Dengan demikian, keadilan yang dicita-citakan tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh terhadap korban sebagai wujud konkret dari sistem hukum pidana yang berkeadilan, humanis dan responsif terhadap kebutuhan korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: Refika Aditama).
- _____. 2011. *Hukum tentang Ekstradisi*. (Jakarta: Fikahati Aneska).
- Diantha, I Made Pasek. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Hamidi, Jazim. 2014. *Hermeneutika Hukum*. (Malang: UB Press).
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Koto, Iwan dan Faisal. 2020. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. (Medan: UMSU Press).
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana).
- Nasution, Adnan Buyung. 2004. *Pergulatan Tanpa Henti: Pahit Getir Merintis Demokrasi*. (Jakarta: Aksara Karunia).
- Sidharta, Bernard Arief. 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju).
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Alyaflah, Aqilza, Orin Gusta Andini dan Grizelda. *Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Amal, Bakhrul. *Tinjauan Hukum terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*. CREPIDO (Jurnal Ilmu Hukum). Vol.3. No.2 (2021).
- Askarial. *Interpretasi atau Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum*. Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Vol.12. No.2 (2018).
- Daely, Nasfiahtul Istani, Hasim Purba dan Mahmul Siregar. *Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli: Analisis Putusan-Putusan Pengadilan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Hafendi, Doni dan Gunardi Lie. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

- Harkriswono, Harkristuri. *Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis*. Jurnal Hukum Ius Quia Lustum. Vol.7. No.14 (2000).
- Khairunisa, Gita. *Analisis Viktimisasi Korporasi: Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Korban Kejahatan Ekonomi Transnasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Langango, Ardy Y. dan Jefri Hippy. *Menyoal Rendahnya Restitusi Korban Tragedi Kanjuruhan dalam Putusan Nomor 1/Res.Pid/2024/PN Sby*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Vol.6. No.1 (2025).
- Marasabessy, Frans. *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.45. No.1 (2015).
- Pradita, Mei Hua dan Maria Novita Apriyani. *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Putra, Adlin Herdiyansyah dan Iin Hot Prinauli Purba. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sembiring, Petricia Br, Marlina dan Yati Sharfina Desiandri. *Fulfillment of Restitution Rights to Trafficking Victims Criminal Act (Study of Decision Number 322/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Sel and Decision Number 667/Pid.Sus/2023/Pn)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Sinsu, Evelyn Dien dan Men Wih Widiatno. *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan atas Data Pribadinya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN.Njk)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Supyadi, Aan dan Yuyut Prayuti. *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Maharani ‘Ainul Qolbi Fadhilah, Arya Bimantara, Rury Elva dan Mochammad Awaludin Rizqi Nurhasan

Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara dan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.